

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN  
RINGAN TANPA LABEL DI SWALAYAN PAKAL SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Virna Septia Anggyamurni**

**NIM. C07219014**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virna Septia Anggyamurni  
NIM : C07219014  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swaiayan Pakai Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Virna Septia Anggyamurni**

NIM. C07219014

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Virna Septia Anggyamurni

NIM. : C07219014

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 April 2023

Pembimbing,



**Arif Wijaya, SH., M.Hum**

**NIP. 197107192005011003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Virna Septia Anggyamurni

NIM. : C07219014

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Achmad Saifudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 09 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musala'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virna Septia Anggyamurni

NIM : C07219014

Fakultas/Jurusan. : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : [septiavirna18@gmail.com](mailto:septiavirna18@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain

(.....) yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL DI SWALAYAN PAKAL SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Penulis

Virna Septia Anggyamurni

## ABSTRAK

Label merupakan aspek yang terpenting bagi konsumen mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar terhindar dari kerugian. Pengaturan mengenai kewajiban pencantuman label telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa produk makanan ringan yang diperjualbelikan tanpa pencantuman label. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni bagaimana praktik jual beli makanan ringan di swalayan Pakal Surabaya dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Setelah mendapatkan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman label pada makanan ringan. Sehingga pelaku usaha beranggapan bahwa makanan ringan yang diperjualbelikan merupakan makanan yang layak dan aman untuk dikonsumsi karena telah melalui proses pengecekan dan pengawasan. *Kedua*, perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal dirasa belum sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dimana pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya dan hak-hak konsumen. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, ketiga aspek penting meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum belum dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memiliki saran ataupun himbauan kepada beberapa pihak terkait dengan permasalahan yang telah dibahas. Dimana saran bagi pelaku usaha yaitu agar memperhatikan hak-hak konsumen dan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Bagi pemerintah, diharapkan mampu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman label, sehingga pelaku usaha maupun konsumen mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Bagi konsumen diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memilih dan menentukan produk untuk menghindari timbulnya kerugian.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL</b> .....	<b>23</b>
A. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Syarat Sah Jual Beli .....	24
B. Perlindungan Konsumen .....	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	29
3. Hak Konsumen .....	32
4. Kewajiban Konsumen .....	34
5. Hak Pelaku Usaha .....	35
6. Kewajiban Pelaku Usaha .....	35

7. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha .....	37
8. Tanggung jawab Pelaku Usaha .....	38
9. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	40
C. Pencantuman Label .....	43
1. Pengertian Label .....	43
2. Pengaturan tentang Label pada Makanan .....	44
D. Teori Sistem Hukum .....	48
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL DI SWALAYAN PAKAL SURABAYA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Swalayan Pakal Surabaya .....	52
1. Deskripsi Singkat Kelurahan Pakal .....	52
2. Profil Swalayan Sahabat Baru .....	53
3. Visi Misi Swalayan Sahabat Baru .....	54
4. Pengelolaan/ Pembagian Kerja di Swalayan Sahabat Baru .....	55
5. Produk Makanan Ringan di Swalayan Sahabat Baru .....	55
B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya .....	57
C. Alasan Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya .....	58
D. Pandangan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan di Swalayan Pakal Surabaya .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN DI SWALAYAN PAKAL SURABAYA .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya .....	65
B. Analisis Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Diantara kebutuhan tersebut, kebutuhan primerlah yang mutlak dibutuhkan oleh semua orang. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan. Salah satu kebutuhan primer yang wajib terpenuhi ialah kebutuhan pangan, karena dengan terpenuhinya pangan maka manusia dapat mempertahankan hidupnya.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka manusia juga tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitas. Dapat dikatakan pula bahwa pangan berupa makanan maupun minuman akan menentukan keamanan, kualitas, dan kesehatan hidup seseorang baik secara jasmani maupun rohani.<sup>1</sup> Pangan merupakan salah satu kebutuhan *essensial* manusia yang layak dipenuhi dan menjadi hak asasi manusia, sehingga sudah semestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara.

Pengaturan mengenai kebutuhan pangan sebenarnya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>1</sup> Celine Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 169.

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut UU Pangan mendefinisikan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman”.<sup>2</sup>

Pentingnya pemenuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan tidak semua manusia dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhannya dengan cara membuat maupun memproduksi sendiri, terutama pada makanan ringan. Sehingga dari kesempatan tersebut terciptalah seorang pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen selaku pembeli yang saling menguntungkan serta melengkapi satu sama lain agar kebutuhan pangan tetap dapat dipenuhi. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam praktik jual beli, seringkali konsumen dijadikan sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penjualan yang seringkali merugikan pihak konsumen. Hal inilah yang mendasari konsumen berada dalam kedudukan yang lemah.<sup>3</sup> Oleh karena itu konsumen memerlukan adanya perlindungan hukum yang bersifat universal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK merupakan produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk ketegasan dan kepastian hukum

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

<sup>3</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

terhadap hak-hak konsumen agar meningkatkan harkat martabat, kesadaran, kepedulian, kemampuan, kemandirian bagi konsumen.<sup>4</sup>

Menurut Troelstrup, saat ini konsumen lebih membutuhkan informasi yang relevan jika dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan terdapat produk, merek, dan produsen yang lebih banyak; peningkatan daya beli konsumen; semakin banyaknya variasi merek yang beredar di pasaran sehingga belum banyak diketahui semua orang; semakin cepat berubahnya model model produk; dan adanya kemudahan transportasi serta komunikasi yang dapat memberikan akses lebih banyak kepada bermacam-macam produsen atau penjual.<sup>5</sup>

Informasi yang lengkap dan akurat terhadap suatu barang atau produk memang merupakan salah satu aspek terpenting bagi konsumen sebelum mempergunakan sumber dananya untuk membeli barang.<sup>6</sup> Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dapat meliputi ketersediaan barang yang dibutuhkan, kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.<sup>7</sup>

Informasi yang benar sudah sepatutnya diperkenalkan kepada konsumen dalam setiap produk. Pemberian informasi yang akurat dapat memberikan

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 4.

<sup>5</sup> Asram A.T Jadda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang," *Madani Legal Review* 2, no. 2 (Desember 2018), 187.

<sup>6</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2004), 55.

<sup>7</sup> Celine Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 70.

gambaran agar konsumen tidak keliru dalam memilih dan membeli produk pangan seperti makanan ringan. Berbagai cara dapat dilakukan agar informasi terhadap produk dapat tersampaikan kepada konsumen, salah satunya yakni dengan melakukan pencantuman label pada setiap kemasan makanan. Pencantuman informasi pada label dapat membantu dan menghindari konsumen dari kerugian terhadap suatu produk.

Di antara beberapa bentuk informasi mengenai barang yang diperlukan oleh konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha, terutama dalam bentuk label.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai label pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:

“Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.<sup>9</sup>

Label layaknya jendela, konsumen yang jeli dapat mengintip suatu produk dari labelnya. Pencantuman label sendiri memiliki tujuan agar produk pangan yang hendak dibeli maupun dikonsumsi oleh konsumen dapat memberikan

---

<sup>8</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 26.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (3) *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*.

informasi yang jelas, benar dan akurat baik terkait asal, kualitas, keamanan, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.<sup>10</sup>

Sehingga dalam Pasal 97 UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.<sup>11</sup> Pun pada Pasal 97 ayat (3) UU Pangan juga menjelaskan bahwa:

“Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal-usul bahan Pangan tertentu”.<sup>12</sup>

Ketika pencantuman label informasi tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali, maka hal tersebut memungkinkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sehingga disinilah diperlukan adanya perlindungan bagi konsumen. Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi berat atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Asram A.T Jadda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,” 189.

<sup>11</sup> Pasal 97 *Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

<sup>12</sup> Pasal 97 ayat (3) *Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

<sup>13</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf j *Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Sehubungan dengan beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas mengenai ketentuan pencantuman label pada makanan, maka terdapat kesenjangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana masih terdapat beberapa produk makanan ringan yang beredar tanpa adanya pencantuman label. Contohnya yakni pada salah satu swalayan yang berada di Pakal Surabaya, yang mana swalayan tersebut memperjualbelikan makanan ringan tanpa memberikan keterangan informasi produk berupa label. Makanan ringan yang diperjualbelikan tanpa label terdiri dari berbagai varian, seperti makaroni, sus kering, roti bunga, opak, momogi nangka/cokelat/pandan, stik balado, pilus, kacang kulit, kacang polong, rengginang, kerupuk tahu, dan aneka keripik lainnya.

Produk yang dijual tanpa adanya pencantuman label khususnya di makanan ringan pada dasarnya berbahaya karena konsumen tidak mengetahui secara lengkap informasi terkait asal usul, kualitas mutu, dan keamanan makanan ringan yang hendak dibelinya. Padahal makanan akan menentukan kualitas hidup dan kesehatan seseorang, jika tidak dipahami secara layak maka konsumen adalah pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen, khususnya terkait makanan ringan masih perlu diperhatikan secara serius. Demi menghindari semakin maraknya pelaku usaha yang mengesampingkan pencantuman label, maka sangat penting untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai hak-hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu kiranya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian penulis yakni “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya” yaitu:

- a. Jual beli makanan ringan;
- b. Kemasan makanan ringan tanpa adanya label;
- c. Kurangnya informasi produk yang diberikan pada konsumen;
- d. Pengaturan terhadap kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label;
- e. Praktik jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya;
- f. Dampak makanan ringan tanpa label bagi konsumen;
- g. Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan di swalayan Pakal Surabaya.

Dari berbagai identifikasi masalah, tidak semua permasalahan yang terkait dengan topik kali ini akan penulis teliti karena adanya keterbatasan waktu maupun tenaga, sehingga agar permasalahan ini tidak terlalu luas dan lebih

terarah sebagaimana judulnya maka penulis memberikan batasan masalah antara lain

- a. Praktik jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya
- b. Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang serta batasan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat inti permasalahan mengenai jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya. Dengan demikian rumusan masalah yang akan dibahas yakni terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam membuat suatu penelitian minimal terdapat dua aspek yang dapat berguna dan memberikan manfaat, diantaranya ialah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai jual beli dalam masyarakat khususnya terkait dengan produk makanan ringan tanpa label. Pun diharapkan dapat digunakan sebagai cakrawala ilmu pengetahuan dan referensi pustaka di Fakultas Syariah dan Hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan informasi ataupun acuan bagi para masyarakat Pakal agar lebih menyadari mengenai hak-haknya maupun perlindungannya sebagai konsumen yang merasa dirugikan. Pun bagi pelaku usaha, diharapkan dapat lebih memperhatikan hak- hak konsumen terutama terkait pencantuman label pada makanan ringan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan sehingga dijadikan sebagai suatu acuan maupun bahan rujukan penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Yudo Arhuma Binaryd dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Telur Impor Tidak Berlabel dalam Putusan

Nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PT”.<sup>14</sup> Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kecurangan pelaku usaha dalam memperdagangkan telur impor tanpa label dengan meninjau putusan nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS yang menunjukkan bahwa Opema Selamat alias Bima Bin Syahli Muhammad telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Persamaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak berlabel. Namun perbedaannya adalah objek yang diteliti dalam skripsi tersebut merupakan telur impor, sedangkan dalam penelitian penulis berupa makanan ringan di swalayan. Pun perbedaan selanjutnya adalah jenis penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji adanya putusan nomor 68/Pid.Sus/2017/PN.PT sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan terjun ke lapangan sesuai dengan tempat penelitian yakni di swalayan Pakal Surabaya.

2. Skripsi yang ditulis Roni Mindra Syahputra dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan dalam Kemasan Tanpa Label Halal”.<sup>15</sup> Dalam Skripsi tersebut menjelas mengenai pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan

---

<sup>14</sup> Yudo Arhuma Binardy, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS” (Universitas Jenderal Soedirman, 2019).

<sup>15</sup> Roni Mindra Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

perlindungan konsumen, dan menjelaskan mengenai peran BPOM, Disperindag, dan LPPOM MUI dalam menangani peredaran makanan tanpa label halal di Pekanbaru.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni pada pokok pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap suatu produk pangan. Namun perbedaannya adalah skripsi tersebut menghususkan hanya pada kemasan tanpa label halal, sedangkan penelitian penulis mengenai makanan ringan tanpa label yang dapat mencakup beberapa hal terkait kelengkapan informasi produk. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dalam skripsi tersebut terletak di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis lokasinya di swalayan Pakal Surabaya.

3. Skripsi yang ditulis Rina Junita dengan judul “Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam (Studi di Kabupaten Tanah Datar)”.<sup>16</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai bentuk pengawasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik tanpa label, serta membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap upaya pemerintah dalam mengawasi peredaran kosmetik tanpa label.

---

<sup>16</sup> Rina Junita, “Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Tanah Datar)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018).

Persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap suatu produk tanpa label. Namun perbedaannya adalah objek penelitian dalam skripsi tersebut berupa kosmetik, sedangkan penelitian penulis akan fokus pada makanan ringan. Selain itu, perbedaan selanjutnya adalah tinjauan dalam skripsi tersebut menggunakan hukum islam dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan dalam penelitian penulis hanya meninjau dari hukum positif tanpa adanya tinjauan berdasarkan hukum islam. Pun lokasi penelitian yang dilakukan juga memiliki perbedaan, dimana pada skripsi tersebut penelitiannya dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di swalayan Pakal Surabaya.

4. Skripsi yang ditulis M. Afif Fatihuddin Zain dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk UMKM tanpa sertifikat halal MUI di Surabaya”.<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai produk UMKM di Surabaya yang tidak memiliki sertifikat halal atau menggunakan tanda halal yang bukan berasal dari MUI sehingga diragukan kehalalannya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap suatu produk makanan. Namun perbedaannya adalah fokus penelitian dalam skripsi tersebut hanya pada makanan tanpa sertifikasi

---

<sup>17</sup> M. Afif Fatihuddin Zain, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

halal MUI, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti mengenai makanan tanpa label yang dapat mencakup beberapa hal terkait informasi produk. Perbedaan selanjutnya adalah tinjauan dalam skripsi tersebut menggunakan hukum islam dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan dalam penelitian penulis hanya meninjau dari hukum positif tanpa adanya tinjauan berdasarkan hukum islam.

### **G. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa kalimat yang perlu penulis definisikan terkait dengan judul skripsi untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, antara lain:

#### **1. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menetapkan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan kata lain dapat dimaknai sebagai segala upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi konsumen yang selama ini kurang perhatian, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha.<sup>18</sup> Ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha, seringkali konsumen berada dalam kedudukan yang lemah, sehingga perlu adanya bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yakni melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017) 16.

## 2. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.<sup>19</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli terhadap produk makanan ringan yang tidak mencantumkan label di Swalayan Pakal.

## 3. Makanan Ringan

Makanan ringan memiliki nama lain yakni camilan, kudapan (*snack*). Makanan ringan dapat diartikan sebagai makanan yang bukan menjadi menu utama (makan pagi, makan siang atau makan malam).<sup>20</sup> Dengan kata lain bahwa makanan ringan merupakan salah satu menu selingan diantara menu utama. Makanan yang sering dianggap sebagai makanan ringan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit suplai energi ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini makanan ringan yang akan diteliti seperti makaroni, sus kering, roti bunga, opak, momogi nangka/cokelat/pandan, stik balado, pilus, kacang kulit, kacang polong, rengginang, kerupuk tahu, dan aneka

---

<sup>19</sup> Djaja S Meliala, *Penunun Praktis Hukum Perjanjian Khusus* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) 3.

<sup>20</sup> Gemina Dwi, Endang Silaningsih, and Erni Yuningsih, “Pengaruh Motivasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Dengan Kemampuan Usaha Sebagai Variabel Mediasi Pada Industri Kecil Menengah Makanan Ringan Priangan Timur-Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi* 15, no. 3 (2016): 298.

<sup>21</sup> Robert Kusstiawan and Irawan Adhi Kuncoro, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Makanan Ringan Secara Online,” *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 1, no. 2 (2013): 353.

keripik lainnya yang diperjualbelikan di salah satu swalayan yang berada di Pakal Surabaya.

#### 4. Label

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 69

Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Label pangan selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.<sup>22</sup>

Pencantuman label dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar dan akurat terhadap suatu produk. Pencantuman label berupa informasi dari pelaku usaha merupakan salah satu aspek terpenting agar konsumen dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tanpa menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

#### 5. Swalayan

Swalayan merupakan proses transaksi tidak langsung antara produsen dan konsumen melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*price card*), yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh pramuniaga.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud ialah salah satu swalayan yang berada di Pakal Surabaya yaitu Swalayan Sahabat Baru.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (3) *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*.

<sup>23</sup> Sriadi Tamtomo and Sugiono, “Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Swalayan Payda Permai Swalayan Plosoklaten Kediri,” *Jurnal CAHAYAtech* 02, no. 01 (Maret 2013): 34.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data guna keperluan penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>24</sup> Pada penelitian ini maka penulis akan melihat maupun mengkaji peraturan perundangan-undangan yang dalam implementasinya tidak sesuai dengan perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi (*sociological approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pendekatan sosiologi (*sociological approach*) merupakan pendekatan yang akan menganalisis bagaimana implementasi dari sistem norma yang ada di masyarakat. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah, mengkaji dan menganalisis suatu regulasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

hukum yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) merupakan suatu pendekatan dengan mempelajari doktrin maupun pandangan di bidang ilmu hukum sebagai acuan dalam memecahkan suatu masalah hukum.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini dapat diperinci menjadi dua, yaitu:

- Data primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama.<sup>27</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini yaitu berasal dari narasumber yang terkait dengan lokasi penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- 1.) Ibu Renna selaku pemilik swalayan yang berada di Pakal, Surabaya.
- 2.) Saudari Silvia selaku karyawan swalayan.
- 3.) Beberapa konsumen.

- Data Sekunder, merupakan data pendukung ataupun penunjang data primer. Adapun beberapa sumber data kepustakaan berupa bahan tertulis yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3.) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

<sup>26</sup> *Ibid*, 177.

<sup>27</sup> *Ibid*.

- 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 5.) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 6.) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- 7.) Data kepustakaan berupa beberapa buku, artikel, jurnal dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan

##### a.) Observasi

Merupakan kegiatan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke salah satu swalayan yang berada di Pakal Surabaya.

##### b.) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan-

---

<sup>28</sup> Ibid, 91.

keterangan maupun data yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

c.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dengan mengumpulkan data yang mencakup gambar maupun dokumen yang mengandung penjelasan ataupun keterangan terkait dengan masalah penelitian.<sup>30</sup>

d.) Studi pustaka (literatur)

Dilakukan dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundangan-undangan, keterangan ahli hukum dan sarjana yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dimana nantinya kesimpulannya dapat digunakan sebagai data sekunder agar memperoleh suatu kerangka teoritis dan dapat memahami permasalahan dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

4.) Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pemeriksaan ulang atau mengoreksi data yang telah dikumpulkan sehingga dapat melengkapi kekurangan maupun menghilangkan kesalahan agar menjadi data yang baik dan berkaitan dengan penelitian penulis. Oleh

---

<sup>29</sup> Ibid, 95.

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 151.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

sebab itu, pemeriksaan lebih rinci ini sangat dibutuhkan terhadap berbagai data yang digunakan sebagai rujukan penelitian penulis.

b. *Organizing*

Setelah memilah dan memilih data, lalu dikumpulkan menjadi satu, disusun, dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis.

c. *Analyzing*

Merupakan tahapan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori- teori yang telah didapatkan sehingga dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjadi solusi permasalahan terutama yang berkaitan dengan penelitian.

5.) Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu teknik penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi ataupun analisis atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai benar atau salah atau apa seyogianya menurut hukum terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>32</sup> Terakhir penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

---

<sup>32</sup> Ibid, 105.

induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus ke umum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk mempermudah dan memberi gambaran umum terkait pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi 5 Bab. Dimana tiap- tiap pembahasan akan dibagi menjadi sub bab. Adapun uraian singkat mengenai sistematika penulisan yang direncanakan yakni sebagai berikut:


Bab I mengenai Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Umum, dimana pada bab ini akan memberikan penjelasan mengenai teori teori yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan ajuan terkait dengan jual beli makanan ringan tanpa label dan perlindungan konsumen dalam penulisan skripsi kali ini.

Bab III mengenai Praktik Jual Beli Makanan Ringan di Swalayan Pakal Surabaya, dimana pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum swalayan Pakal Surabaya, pelaksanaan transaksi jual beli makanan ringan tanpa label, alasan jual beli makanan ringan tanpa label, dan pandangan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya.

Bab IV mengenai Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Makanan Ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya, dimana dalam bab ini berisi tentang korelasi teori teori pada bab dua agar permasalahan pada bab tiga dapat dianalisis.

Bab V mengenai Penutup, dimana dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, dan juga akan memberikan saran yang dirasa perlu dan dapat membangun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1457 terdapat batasan mengenai pengertian jual beli yang berbunyi bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

Dalam hal ini pihak penjual berperan agar menyerahkan maupun menjaminkan suatu barang kepada pembeli sebagai bentuk dari mengikatkan dirinya, sedangkan pihak pembeli berperan memberikan uang senilai harga yang telah diperjanjikan.<sup>2</sup> Pada istilah “menyerahkan” perlu diperjelas bahwa makna tersebut bermaksud bahwa pihak penjual menyerahkan hak milik atas suatu barang, bukan terhadap kekuasaan barang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1989), 43.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

Makna jual beli menunjukkan bahwa terdapat pihak yang melakukan perbuatan menjual dan adapula pihak yang melakukan perbuatan membeli. Berdasarkan makna tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam jual beli terdapat hubungan perbuatan timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian jual beli di atas, maka terdapat beberapa unsur antara lain:

- 1.) Subjek jual beli merupakan penjual dan pembeli.
- 2.) Antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan terhadap suatu barang yang menjadi objek jual beli dan harga barang tersebut.
- 3.) Terdapat suatu hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

## 2. Syarat Sah Jual Beli

Terdapat syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana syaratnya sahnya suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

### 1. Sepakat dalam melakukan perjanjian

Maksud dari sepakat dalam melakukan perjanjian adalah para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian. Suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila dilakukan berdasarkan kekhilafan dan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 31.

diperoleh dengan unsur paksaan maupun penipuan. Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, maka kesepakatan tersebut harus disampaikan secara bebas. Sebaliknya, apabila terdapat unsur kekhilafan, paksaan maupun penipuan dalam kesepakatan maka dianggap terdapat sebuah kecacatan dan dapat dibatalkan. Kesepakatan para pihak dilakukan secara lisan dan sadar sehingga menimbulkan adanya suatu perjanjian.<sup>6</sup>

## 2. Kecakapan dalam melakukan perjanjian

Maksud dari kecakapan dalam melakukan perjanjian adalah para pihak cakap dan mampu melakukan perjanjian yang memiliki akibat hukum. Dimana para pihak harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat mengikatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian. Kondisi tertentu yang dianggap dalam suatu kecakapan adalah orang yang telah dewasa, sehat, berakal, dan tidak terdapat larangan tertentu dalam undang-undang atas suatu perbuatan. Apabila terdapat pihak yang belum dapat dianggap dewasa, maka dapat diwakili oleh orang tua maupun wali.<sup>7</sup>

## 3. Adanya suatu hal tertentu

Dalam syarat ini yang dimaksud ialah harus terdapat objek tertentu dalam melakukan perjanjian. Objek perjanjian juga dapat diartikan sebagai pokok perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi. Prestasi merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban dari

---

<sup>6</sup> Ibid, 7.

<sup>7</sup> Ibid, 8.

debitur dan yang menjadi hak bagi kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan, dimungkinkan dan dinilai dengan uang. Hal ini merujuk pada Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hanya barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.<sup>8</sup>

Objek tertentu dalam perjanjian juga diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Maksudnya ialah objek perjanjian tersebut harus jelas dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Sehingga calon pembeli dapat mengecek secara langsung terkait wujud dari objek perjanjian, melakukan penyerahan secara langsung dan berada di tempat transaksi.<sup>9</sup>

#### 4. Adanya suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal ialah dalam melakukan perjanjian, tidak didasarkan pada suatu sebab palsu atau terlarang. Sebab terlarang ialah sebab yang dilarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian didasari dengan sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Sehingga yang dimaksud dengan sebab halal ialah sebab

<sup>8</sup> Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 8.

<sup>9</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), 75.

yang didasari dengan itikad baik dari para pihak sehingga tidak melanggar aturan baik undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.<sup>10</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena menyangkut mengenai subjek dalam perjanjian. Sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Namun apabila tidak dibatalkan maka tetap dapat dilaksanakan dan mengikat sebagaimana perjanjian yang sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut mengenai objek dalam perjanjian. Sehingga ketika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak sah.<sup>11</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Perlindungan konsumen menurut Zulham merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya agar

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 11.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014), 54.

kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>13</sup>

Pengertian perlindungan hukum dalam UUPK sendiri menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup perlindungan konsumen begitu luas. Adapun hal-hal yang tercakup adalah berkaitan dengan barang dan jasa, baik berupa aktivitas atau kegiatan yang memperoleh barang ataupun dampak daripada penggunaan barang tersebut.

Berkaitan dengan pendapat Nasution tentang hukum perlindungan konsumen yang meyakini bahwa hukum tersebut adalah bagian yang luas dari hukum konsumen. Pengertian yang diusung olehnya dijelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah maupun asas yang melindungi dan mengatur antara penyedia dan pengguna barang dalam suatu hubungan dan permasalahan pada kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan pula bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan kaidah maupun asas dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun regulasi lain sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum yang memiliki sifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> A. Z Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 22.

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 24.

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pembentuk Undang-Undang dalam membuat regulasi biasanya didasari oleh sejumlah asas. Asas-asas hukum menjadi fondasi bagi undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Apabila asas yang berperan sebagai fondasi dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya akan runtuh. Satjipto Raharjo memberikan pemikiran mengenai asas hukum yaitu sebagai berikut:

“Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik- baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggantinya sampai kepada asas-asas hukumnya”.<sup>17</sup>

Asas-asas perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>18</sup> Dalam penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan usaha yang diselenggarakan dengan berdasarkan pada lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Asas manfaat, dimaksudkan agar usaha terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat bermanfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014), 47.

<sup>18</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2004), 259.

<sup>19</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 34.

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar memaksimalkan keterlibatan seluruh rakyat sekaligus memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk dapat mengimbangi kedudukan konsumen yang lemah sehingga tidak terdapat kesenjangan kedudukan antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen baik dari tahap awal berupa pemilihan produk hingga pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan pada barang yang dikonsumsi maupun digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati dan mendapatkan keadilan sebagai bentuk dari perlindungan hukum.

Selain beberapa asas di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui UUPK yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPK yaitu:

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.<sup>20</sup>

Berdasarkan pada asas maupun tujuan yang terdapat dalam UUPK maka jelas bahwa regulasi tersebut dibentuk untuk memberikan misi yang besar dan mulia agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka terdapat tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

---

<sup>20</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 259.

### 3. Hak Konsumen

Ketika berbicara mengenai “perlindungan konsumen” tentu akan berkaitan dengan adanya suatu perlindungan hukum. Maka dari itu, di dalam perlindungan konsumen juga mencakup beberapa aspek hukum. Dalam materi pada perlindungan itu tidak hanya sekedar fisik saja, melainkan juga memuat hak yang bersifat abstrak. Sehingga perlindungan konsumen sebenarnya identik memuat mengenai hak-hak konsumen dalam aspek hukum. Terdapat empat hak konsumen secara umum, yang terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Keempat hak dasar tersebut telah diakui secara internasional. Pun seiring dengan adanya perkembangan, terdapat beberapa organisasi yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) yang juga menambah hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam UUPK, hak-hak dasar konsumen juga diakomodasikan. Namun tidak dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik

---

<sup>21</sup> Celine Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 30.

dan sehat. Hak tersebut tidak diakomodasikan dalam UUPK karena regulasi ini mengecualikan hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan dibidang pengelolaan lingkungan. Secara khusus tidak dijelaskan mengapa terdapat pengecualian hak pada kedua bidang hukum tersebut. Mengingat UUPK sebagai undang-undang payung, maka sudah seharusnya mengatur mengenai hak-hak konsumen secara komprehensif.<sup>22</sup>

Dalam UUPK terdapat delapan hak yang diatur secara eksplisit yakni termuat dalam Pasal 4 UUPK, sementara terdapat satu hak terakhir yang dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen tersebut yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>22</sup> Celine, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 31.

<sup>23</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 260.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

#### **4. Kewajiban Konsumen**

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab. Sama halnya dengan kewajiban konsumen yang semestinya ditaati sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Pasal 5 UUPK memberikan penjelasan mengenai kewajiban konsumen, yang terdiri dari:<sup>24</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>24</sup> Ibid, 261.

## 5. Hak Pelaku Usaha

Di samping terdapat beberapa kewajiban yang dibebankan kepada konsumen, pelaku usaha mempunyai hak yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 6 yang terdiri atas:<sup>25</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Kewajiban Pelaku Usaha

Di samping terdapat beberapa hak yang diberikan kepada pelaku usaha, terdapat hak yang harus diterima dan dipenuhi seiring dengan

---

<sup>25</sup> Ibid.

melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>26</sup> Ibid, 262.

## 7. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Sementara perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK antara lain larangan untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang:<sup>27</sup>

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>27</sup> Ibid, 263.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pelaku usaha dapat memberi jaminan bagi konsumen terkait barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Pun pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam memberikan informasi kepada konsumen secara lengkap dan jelas atas produk tersebut.

## **8. Tanggung jawab Pelaku Usaha**

Konsep paling mendasar dalam hukum perlindungan konsumen adalah tanggung jawab. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, hal yang terpenting adalah berhati-hati dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan seberapa jauh tanggung jawab harus dibebankan pada pihak-pihak terkait.

Dalam UUPK, prinsip tanggung jawab pelaku usaha juga tercantum dalam Pasal 19 yaitu:<sup>28</sup>

- 1.) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2.) Ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4.) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

---

<sup>28</sup> Ibid, 270.

Apabila diperhatikan dari tanggung jawab yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUPK diatas, maka tanggung jawab dari pelaku usaha meliputi:

- a.) Tanggung jawab atas kerusakan.
- b.) Tanggung jawab atas pencemaran.
- c.) Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Hal ini berarti tanggung jawab pelaku usaha atas semua bentuk kerugian konsumen.<sup>29</sup>

## 9. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan BPOM merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi peredaran berbagai produk makanan, obat-obat, kosmetika dan memberikan penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat membantu dan melindungi masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk dikonsumsi dan tidak beresiko. BPOM adalah sebuah lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam tugasnya. Pentingnya adanya BPOM yaitu untuk memastikan bahwa produk Obat atau Makanan yang digunakan aman dan bermanfaat bagi tubuh maupun kesehatan. Mulai dari proses produksi, distribusi hingga pengawasan sebelum dan sesudah beredarnya sebuah produk juga dilakukan oleh BPOM.

---

<sup>29</sup> Syafrida Syafrida and M. T. Marbun, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatann Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *National Journal of Law* 3, no. 2 (September 2022), 266.

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang
- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, dan bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki fungsi utama sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

<sup>30</sup> *Pasal 2*, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

<sup>31</sup> *Pasal 3*, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan pengawas Obat dan Makanan;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

- 3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

## C. Pencantuman Label

### 1. Pengertian Label

Menurut Disperindag Kabupaten Banjar bahwa “Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, berat isi bersih (*netto*), aturan pakai, akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.<sup>32</sup>

Adanya label akan memudahkan konsumen agar terhindar dari produk yang mengandung unsur haram maupun membahayakan bagi kesehatan. Pun sebagai konsumen, kita harus bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan produk dengan cara membaca dan memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui informasi mengenai makanan tersebut.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> “Pentingnya Label Bagi Anda (Tanggal Kadaluarsa Produk Jaminan Kesehatan) – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar,” (Diakses Pada 23 Maret 2023) <https://dkumpp.banjarkab.go.id/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/>.

<sup>33</sup> Ibid.

Sedangkan menurut Undang-Undang 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa

“Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.

## 2. Pengaturan tentang Label pada Makanan

Label merupakan sumber informasi mengenai keterangan produk pada kemasan untuk mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan sesuai yang hendak dibeli. Terdapat beberapa regulasi yang berhubungan dengan pencantuman label pada produk makanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal pencantuman label pada makanan. Kedua peraturan tersebut perlu saling dikaitkan dalam pembahasan mengenai label pangan.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa:<sup>35</sup>

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”.

<sup>34</sup> Siti Nurzuhriyah Puasa, “Penerapan Hukum Terhadap Label Dan Iklan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” *Lex Privatum* 5, no. 9 (November 2017), 57.

<sup>35</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 263.

Informasi yang tercantum dalam label pangan sangat diperlukan sehingga menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label pada kemasan suatu produk. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 97 UU Pangan menegaskan bahwa:<sup>36</sup>

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan.
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;

---

<sup>36</sup> Pasal 97, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
  - i. Asal usul bahan pangan tertentu
- 4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Selain itu terdapat regulasi pencantuman label pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, khususnya Pasal 12 yakni:<sup>37</sup>

“Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Berat bersih atau isi bersih;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia”.

Namun regulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan memiliki materi muatan persyaratan yang kurang lengkap jika dibandingkan dengan UU Pangan. Hal ini dipahami karena Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 diberlakukan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Pasal 12*, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

<sup>38</sup> Siti, “Penerapan Hukum Terhadap Label Dan Iklan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.”, 60.

Dalam Peraturan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan juga disebutkan bahwa “Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib didaftarkan dan memiliki Izin Edar”.

Namun terdapat pula pengecualian dalam pasal tersebut sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) yang menjelaskan mengenai:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk:

- a. Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. Pangan Olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: 1. sampel dalam rangka pendaftaran; 2. penelitian; 3. konsumsi sendiri;
- c. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- d. Pangan Olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- e. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
- f. pangan siap saji; dan/atau
- g. pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan,

penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan”.

#### **D. Teori Sistem Hukum**

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada tiga aspek yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.

##### **A. Substansi Hukum (*legal substance*)**

Merupakan hasil aktual yang diterbitkan atau dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Pada substansi hukum terdapat istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana dalam hal ini ditekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 di tentukan “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>39</sup> Aturan hukum sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dan idealnya suatu peraturan perundang-undangan harus mengedepankan kaidah yang baik dalam perumusannya, adil, dan dapat

<sup>39</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta Edisi* 59 (Januari 2019), 3.

dilaksanakan.<sup>40</sup> Peraturan tertulis tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi rakyat, agar menciptakan suatu kepastian hukum serta dapat menghindari adanya sifat kesewenang-wenangan.<sup>41</sup>

#### B. Struktur Hukum (*legal structure*)

Adalah bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

---

<sup>40</sup> Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obatan Tertentu Melalui Media Online," *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (Juli 2020), 68.

<sup>41</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 12.

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>42</sup>

### C. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini dapat dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dukungan sosial seperti kebiasaan, pandangan, dan cara berperilaku serta berfikir yang menggerakkan dukungan masyarakat dalam mematuhi suatu hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum tidak dapat dipisahkan dan harus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mewujudkan

---

<sup>42</sup> Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.", 3.

<sup>43</sup> Ibid, 4.

penegakan hukum. Diantara ketiga aspek tersebut harus menciptakan hubungan yang saling mendukung agar pola hidup aman, damai, tentram, dan tertib.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL DI  
SWALAYAN PAKAL SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Swalayan Pakal Surabaya**

**1. Deskripsi Singkat Kelurahan Pakal**

Kelurahan Pakal merupakan salah satu kelurahan yang berada di bagian barat dari Kota Surabaya. Kelurahan Pakal terletak di Kecamatan Pakal, tepatnya di Jalan Pakal AMD. Kelurahan Pakal terdiri dari 6 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk kurang lebih 10.605 warga.<sup>1</sup>

Kelurahan Pakal berada jauh dari jangkauan Kota Surabaya. Namun dalam cakupan Kelurahan Pakal memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah wisata yang menarik dan wajib dikunjungi. Wisata tersebut adalah Taman Hutan Raya Pakal. Tidak hanya itu, dalam cakupan lingkup Kelurahan Pakal juga memiliki stadion serbaguna yang berskala internasional yaitu Stadion Gelora Bung Tumo.<sup>2</sup>

Dahulu Kelurahan Pakal merupakan salah satu kelurahan yang cukup tertinggal di Kota Surabaya dikarenakan lokasinya cukup jauh dari pusat kota dan akses jalan yang kurang memadai. Namun ketika terjadi perkembangan dan pergerakan penduduk yang menetap di Kelurahan Pakal, maka kelurahan ini semakin maju dan dapat mengikuti kemajuan

---

<sup>1</sup> “KELURAHAN PAKAL | Bagian Pemerintahan Dan Kesra,” Diakses Pada 23 Maret 2023), [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_pakal](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_pakal).

<sup>2</sup> Ibid.

yang ada. Perlahan-lahan perekonomian dan potensi wilayah ini juga ikut terdongkrak. Hal ini ditandai dengan adanya sarana industri dan perdagangan yang berjumlah 23 baik meliputi pasar, swalayan, pertokoan dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

## 2. Profil Swalayan Sahabat Baru

Swalayan Sahabat Baru merupakan salah satu perusahaan perdagangan yang berada di Kelurahan Pakal dan bergerak dalam bidang ritel khususnya bidang penyaluran barang kebutuhan sehari-hari. Swalayan ini telah berdiri sejak tahun 2005, dan tertelak di Jalan Pakal AMD. Awal berdirinya swalayan ini yakni dari usaha keluarga yang semula hanya menjual galon, air mineral, dan elpiji. Seiring berjalannya waktu dengan melihat adanya peluang usaha, meningkatnya jumlah penjualan, dan tingginya omset yang didapat, maka swalayan ini mengalami penambahan produk dan berkembang dengan menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari.<sup>4</sup>

Swalayan Sahabat Baru didirikan oleh Bapak Sukari selaku Ayahanda dari Bapak Agus. Sekitar tahun 2019 Bapak Sukari meninggal dunia sehingga swalayan ini secara penuh dikelola oleh Bapak Agus beserta dengan istrinya yaitu Ibu Renna. Sejak dahulu Bapak Agus dan Ibu Renna telah ikut serta dalam mengelola swalayan sebagai bentuk membantu usaha keluarga yang telah dirintis oleh Alm Bapak Sukari.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Renna (Istri dari Bapak Agus Pemilik Usaha), *Wawancara*, Surabaya, 11 Februari, 2023.

Saat ini Ibu Renna selaku pemilik swalayan memiliki karyawan sejumlah 3 orang yang terdiri dari 1 kasir dan 2 pramuniaga. Karyawan tersebut bekerja mulai dari jam 7 sampai dengan 1 siang, dan dilanjutkan lagi dari jam 4 sore sampai dengan 9 malam sesuai dengan jam buka swalayan. Swalayan ini buka setiap hari kecuali hari-hari besar.<sup>5</sup>

Swalayan Sahabat Baru merupakan salah satu swalayan di Kelurahan Pakal. Sebagian besar warga Pakal lebih suka membeli produk di Swalayan Sahabat Baru dibandingkan dengan supermarket ataupun minimarket lainnya. Swalayan Sahabat Baru menjual berbagai produk mulai dari bahan pokok, alat kosmetik, peralatan sehari-hari, dan makanan ringan sekalipun.

### **3. Visi Misi Swalayan Sahabat Baru**

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Swalayan Sahabat Baru, yaitu:<sup>6</sup>

#### **a. Visi**

Menjadikan Swalayan Sahabat Baru sebagai tempat belanja dengan harga murah dan mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan.

#### **b. Misi**

- 1) Memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam berbelanja dengan pelayanan yang responsif.
- 2) Menyediakan produk yang berkualitas dengan harga sesuai.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

- 3) Menjadikan Swalayan Sahabat Baru sebagai tempat belanja yang terpercaya.
- 4) Mampu menciptakan kemakmuran melalui perkembangan.
- 5) Membangun suasana kekeluargaan.

#### **4. Pengelolaan/ Pembagian Kerja di Swalayan Sahabat Baru**

- a. Pemilik Swalayan Sahabat baru yaitu Bapak Agus dan Ibu Renna yang memegang tanggung jawab penuh mengenai pengawasan dan kelancaran perkembangan swalayan.
- b. Pengelolaan dan Kasir dilakukan oleh karyawan swalayan yakni saudari Silvia dengan dibantu oleh ibu Renna. Selain bertugas sebagai pengelola swalayan, Ibu Renna juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, pemasukan, pengeluaran dan memberikan gaji karyawan.
- c. Pramuniaga pada swalayan ini bertugas untuk membantu serta melayani konsumen dalam menentukan produk, melakukan penataan di rak *display* produk, dan melakukan pengawasan terhadap sirkulasi produk.<sup>7</sup>

#### **5. Produk Makanan Ringan di Swalayan Sahabat Baru**

Penjualan makanan ringan ini diawali oleh Bapak Sukari yang hanya mencoba menambah *display* produk di rak swalayan. Pada saat itu hanya sedikit varian makanan ringan yang dijual. Namun dikarenakan banyaknya jumlah peminat maka varian yang dijual juga semakin bertambah.

---

<sup>7</sup> Ibid.

Meskipun terdapat penambahan varian makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan di swalayan ini, namun pihak swalayan selaku pelaku usaha hanya berani *kulakan* sebanyak 1 bal pada tiap makanan ringan yang habis agar tidak terjadi penumpukan produk dan penyimpanan yang terlalu lama.<sup>8</sup>

Adapun rincian produk makanan ringan yang dijual di Swalayan Sahabat Baru yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Varian Makanan Ringan

No.	Varian Makanan Ringan	Harga
1	Makaroni	Rp. 10.000,-
2	Sus Kering	Rp 13.000,-
3	Roti Bunga	Rp 11.000,-
4	Opak	Rp. 9.000,-
5	Momogi	Rp 10.000,-
6	Stik Balado	Rp 10.000,-
7	Kacang Kulit	Rp 16.000,-
8	Kacang Pilus	Rp 11.000,-
9	Kacang Koro	Rp 12.000,-
10	Rengginang	Rp 13.000,-
11	Kerupuk Tahu	Rp 13.000,-
12	Kerupuk Tenggiri	Rp 13.000,-
13	Kuping Gajah	Rp 10.000,-

<sup>8</sup> Ibid.

No.	Varian Makanan Ringan	Harga
14	Keripik Talas	Rp 13.000
15	Bidaran Keju	Rp 15.000,-
16	Basreng	Rp 10.000,-

Sumber: Observasi dan wawancara pemilik Swalayan Sahabat Baru

Beberapa varian makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan di swalayan ini seperti makaroni, sus kering, roti bunga, opak, momogi, stik balado, pilus, kacang kulit, kacang pilus, kacang koro, rengginang, kerupuk tahu, kerupuk tenggiri, kuping gajah, keripik talas, bidaran keju, dan basreng. Makanan ringan tanpa label dijual dengan harga yang bermacam-macam kisaran Rp 9.000,- sampai dengan Rp 16.000,- dan ukuran sebesar 250 gram per kemasannya.

#### **B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal**

Jual beli merupakan sebuah transaksi berupa tukar menukar suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme transaksi jual beli makanan ringan di Swalayan Sahabat Baru Pakal tidak jauh berbeda dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Namun terdapat makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan di swalayan ini.

Tata cara pelaksanaan transaksi jual beli makanan ringan tanpa label, sama halnya dengan transaksi produk lainnya. Dimana proses transaksi jual beli dilakukan dengan cara mendatangi swalayan dan melihat-lihat secara langsung produk makanan ringan yang telah ada di rak *display* produk. Dalam hal ini

pihak swalayan juga memberikan kebebasan bagi para konsumen dalam menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan. Ketika konsumen merasa bingung dalam menentukan pilihan maka dapat bertanya kepada pramuniaga dan pramuniaga akan membantu serta melayani. Apabila telah menemukan pilihan makanan ringan yang dikehendaki maka pembeli dapat melakukan pembayaran dan pengemasan di kasir. Pembayaran di Swalayan Sahabat Baru hanya menggunakan sistem pembayaran tunai.<sup>9</sup>

Setelah proses pembayaran, maka produk tersebut diserahkan kepada pembeli dan pembeli akan mendapatkan struk pembayaran sebagai bukti telah melakukan transaksi jual beli makanan ringan di Swalayan Sahabat Baru.<sup>10</sup>

Swalayan Sahabat Baru menerapkan sistem pelayanan dengan cara melayani sepenuh hati, memberikan bantuan kepada pembeli dan tidak membeda-bedakan antar pembeli. Dimana, semua orang yang mendatangi swalayan tersebut, akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Pembeli makanan ringan tanpa label merupakan orang-orang yang telah dewasa dengan kisaran umur 25-60 tahun. Sejauh ini tidak pernah ada anak kecil yang membeli makanan ringan tanpa label sendirian karena kebanyakan anak kecil pasti didampingi oleh orang yang telah dewasa.<sup>11</sup>

### **C. Alasan Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal**

Swalayan Sahabat Baru memperjualbelikan makanan ringan tanpa label, hal ini tentu menjadi sebuah keresahan bagi konsumen karena tidak

---

<sup>9</sup> Silvia (Karyawan Swalayan), *Wawancara*, Surabaya, 11 Februari, 2023.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

mengetahui secara detail mengenai produk makanan ringan yang hendak dibeli.

Makanan ringan tanpa label di Swalayan Sahabat Baru merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh konsumen dan menjadi salah satu produk yang cepat habis dalam proses penjualan. Hampir setiap hari selalu ada konsumen yang membeli makanan ringan tanpa label terutama pada musim hujan. Bahkan kurang dari seminggu terdapat beberapa varian makanan ringan tanpa label yang habis terjual, hal tersebut disampaikan oleh karyawan swalayan yaitu saudari Silvia.<sup>12</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makanan ringan tersebut memiliki banyak peminat meskipun tidak mencantumkan label sekalipun.

Pemilik swalayan yakni ibu Renna mengaku bahwa tidak mengetahui mengenai kewajiban dalam pencantuman label pada kemasan makanan ringan. Pihak swalayan juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah maupun dari BPOM terkait kewajiban pencantuman label pada makanan ringan. Alasan beliau menjual makanan ringan tanpa label dikarenakan meneruskan penjualan produk sebagaimana yang telah lebih dulu dijalankan oleh bapak mertuanya. Beliau juga memberikan alasan mengapa makanan ringan yang dijual di swalayan tersebut tidak mencantumkan label.

“Sebenarnya kami tidak mencantumkan label karena kami jual makanan ringan yang ditimbang sendiri menjadi ukuran kecil dalam jumlah kiloan. Ketika kami *kulakan*, di dalam 1 balnya sebenarnya sudah ada label besar, tapi label tersebut hanya 1 sedangkan kami mengemasi makanan ringan tersebut ke dalam plastik yang berukuran lebih kecil lagi dalam jumlah yang tentunya lebih banyak. Sehingga 1 label di bal besar tersebut tidak

---

<sup>12</sup> Ibid.

dapat kami cantumkan pada semua makanan ringan yang kami jual di swalayan ini. Jadi sebenarnya kami juga tetap memperhatikan produk yang dijual meskipun tidak ada label, karena kami tetap berdasarkan pada label yang ada di ukuran bal besar. Dengan begitu, kami juga dapat menjamin bahwa makanan ringan yang kami jual di swalayan ini juga merupakan makanan yang aman, layak di konsumsi dan tidak berbahaya”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan beliau maka dapat disimpulkan bahwa makanan ringan tanpa label yang dijual di swalayan tersebut merupakan kemasan ulang. Ibu Renna juga menuturkan bahwa pihak swalayan selalu menjual dan menjaga kualitas makanan ringan dalam kondisi yang *fresh* sehingga makanan tersebut tidak merugikan ketika dikonsumsi meskipun tidak terdapat label pada kemasannya sekalipun. Beliau selaku pemilik swalayan juga tidak berani membeli makanan ringan dengan jumlah yang terlalu banyak agar penyimpanan stok makanan ringan tidak terlalu lama dan cepat habis. Varian produk makanan ringan tanpa label biasanya habis dalam waktu kurang lebih 1 minggu, sehingga produk yang dijualpun bukan merupakan makanan yang telah lama berada di rak *display* produk.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam menyusun makanan ringan di rak *display* produk, swalayan ini menggunakan sistem makanan yang lebih awal datang akan diletakkan pada urutan paling depan agar sirkulasi produk menjadi lancar dan mengurangi resiko produk tidak segera terbeli oleh konsumen.<sup>15</sup>

Ibu Renna juga menjelaskan bahwa pihak Swalayan Sahabat Baru rutin melakukan pengawasan dan pengecekan produk makanan ringan tanpa label setiap 4 hari sekali. Ketika terdapat makanan ringan tanpa label yang rusak,

---

<sup>13</sup> Renna (Istri dari Bapak Agus Pemilik Usaha), *Wawancara*, Surabaya, 11 Februari, 2023.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

cacat, dan tidak layak konsumsi maka akan disortir ulang dan tidak diperjualbelikan.<sup>16</sup>

Swalayan akan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dan memberikan kepercayaan sebagaimana yang diinginkan konsumen agar menciptakan daya tarik terhadap produk yang diperjualbelikan. Hal- hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika swalayan tidak mengusahakan hal- hal yang semestinya, tentu bukan hanya konsumen yang dapat merasakan dampaknya namun swalayan juga akan mendapatkan *labeling* buruk di masyarakat. Sehingga dengan demikian pihak swalayan sangat menghindari hal tersebut dan senantiasa memberikan produk dan pelayanan yang terbaik.<sup>17</sup>

Sejauh ini, tidak pernah ada komplain terkait makanan ringan meskipun tidak mencantumkan label. Pun apabila kedepannya terdapat komplain dari konsumen terkait produk yang rusak, cacat, dan kerugian lainnya yang dirasakan oleh konsumen dari makanan ringan tersebut, maka pihak swalayan bersedia untuk mengganti rugi baik berupa uang maupun produk baru yang senilai dengan nilai tukar. Proses penggantian ganti rugi akan diselesaikan secara kekeluargaan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>18</sup>

Penggantian kerugian tersebut tetap menggunakan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku, dimana pihak swalayan akan memberikan ganti

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

kerugian ketika pihak konsumen dapat menunjukkan struk pembelian produk makanan ringan. Namun ketika konsumen tidak dapat memberikan bukti struk pembelian maka pihak swalayan tidak mau mengganti rugi. Hal ini dilakukan agar terhindar dari konsumen nakal yang hendak memanfaatkan keadaan.<sup>19</sup>

#### **D. Pandangan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan di Swalayan Pakal Surabaya**

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai ataupun mengonsumsi barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun oranglain dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

Konsumen disini adalah seseorang yang membeli makanan ringan tanpa label di Swalayan Sahabat Baru.

Konsumen pertama adalah Ibu Rini, beliau mengaku sering memberi makanan ringan tanpa label karena enak, murah, praktis untuk dibawa kemana saja, dan dapat dinikmati ketika waktu senggang. Beliau membeli makanan ringan untuk dikonsumsi sendiri, keluarga maupun sebagai stok jamuan tamu. Ibu Rini tidak terlalu memedulikan label pada kemasan makanan ringan. Selagi kemasan produk tidak rusak maupun cacat, beliau tetap yakin untuk mengonsumsi makanan ringan meskipun tanpa label sekalipun. Hal tersebut dikarenakan selama ini beliau tidak pernah ada masalah dengan produk makanan ringan yang di jual di Swalayan Sahabat Baru.<sup>20</sup>

Konsumen kedua adalah Nisa, ia merupakan konsumen yang sering membeli makanan ringan tanpa label di Swalayan Sahabat Baru karena

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Rini (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 12 Februari, 2023.

makanan ringan yang diperjualbelikan di swalayan tersebut memiliki rasa yang enak dengan harga yang murah. Meskipun demikian, Nisa mengatakan bahwa terkadang ia bertanya kepada pemilik maupun karyawan swalayan mengenai keamanan dari makanan ringan meskipun tidak tercantum dalam label kemasan. Ketika Nisa menanyakan hal tersebut, pihak swalayan juga selalu memberi jawaban yang meyakinkan. Namun hal tersebut tentu tidak secara terus menerus ia lakukan karena adanya rasa tidak enak yang ditakutkan seakan akan meragukan kualitas makanan di swalayan tersebut. Menurut Nisa, dengan bertanya mengenai masa simpan makanan ringan membuat ia sedikit lega tentang makanan yang akan dikonsumsi. Ia sangat menyayangkan tidak adanya pencantuman label dalam kemasan karena itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam memilih produk.<sup>21</sup>

Konsumen ketiga adalah Ibu Rukmiatun, beliau mengaku sering membeli makanan ringan tanpa label sebagai stok di rumah karena keluarga beliau sangat suka. Ibu Rukmiatun mengaku bahwa terkadang sedikit khawatir terhadap produk makanan ringan tanpa pencantuman label, karena beliau tidak mengetahui terkait kehalalan, komposisi, dan masa kadaluarsa dari produk makanan tersebut. Pada saat membeli makanan ringan tanpa label, Ibu Rukmiatun hanya mengandalkan kepercayaan kepada pelaku usaha.<sup>22</sup>

Dari beberapa pernyataan konsumen menunjukkan bahwa terdapat beberapa tipe konsumen dalam mengonsumsi makanan ringan. Dimana terdapat konsumen yang masih tidak peduli dengan pentingnya pencantuman

---

<sup>21</sup> Hoirunnisa (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 14 Februari, 2023.

<sup>22</sup> Rukmiatun (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 12 Februari, 2023.

label. Namun adapula konsumen yang sebenarnya merasa khawatir karena tidak ada label pada kemasan makanan ringan. Label pada kemasan makanan ringan dinilai sebagai aspek yang penting dalam memilih sebuah produk khususnya makanan. Dengan tidak adanya label tentu akan membuat konsumen kesulitan dalam mendapatkan informasi produk dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas dan mutu dari makanan ringan.



**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MAKANAN RINGAN TANPA LABEL DI SWALAYAN PAKAL  
SURABAYA**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya**

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli, mampu memberikan keuntungan dan membantu di bidang ekonomi.

Dalam Pasal 1457 terdapat batasan mengenai pengertian jual beli yang berbunyi bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.<sup>1</sup>

Makna jual beli menunjukkan bahwa terdapat pihak yang melakukan perbuatan menjual dan adapula pihak yang melakukan perbuatan membeli. Berdasarkan makna tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam jual beli terdapat hubungan perbuatan timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>2</sup>

Terdapat syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam analisis praktik jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1989), 43.

<sup>2</sup> Ibid.

Surabaya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sepakat dalam melakukan perjanjian

Maksud dari sepakat dalam melakukan perjanjian adalah para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian. Suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila dilakukan berdasarkan kekhilafan dan diperoleh dengan unsur paksaan maupun penipuan. Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, maka kesepakatan tersebut harus disampaikan secara bebas. Sebaliknya, apabila terdapat unsur kekhilafan, paksaan maupun penipuan dalam kesepakatan maka dianggap terdapat sebuah kecacatan dan dapat dibatalkan. Kesepakatan para pihak dilakukan secara lisan dan sadar sehingga menimbulkan adanya suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Apabila melihat praktik jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya, maka antara pelaku usaha dan konsumen secara sadar telah melakukan adanya suatu perjanjian jual beli. Dimana dalam kesepakatan tersebut, tidak terdapat paksaan, penipuan dan unsur kekhilafan dari salah satu pihak. Pelaku usaha juga senantiasa memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan yang diinginkan. Pun konsumen juga memiliki kebebasan untuk membeli produk makanan ringan tanpa label sesuai dengan kehendaknya. Dengan kesepakatan tersebut, tentu menimbulkan adanya kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan suatu perjanjian jual beli.

---

<sup>3</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 7.

## 2. Kecakapan dalam melakukan perjanjian

Maksud dari kecakapan dalam melakukan perjanjian adalah para pihak cakap dan mampu melakukan perjanjian yang memiliki akibat hukum. Dimana para pihak harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat mengikatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian. Kondisi tertentu yang dianggap dalam suatu kecakapan adalah orang yang telah dewasa, sehat, berakal, dan tidak terdapat larangan tertentu dalam undang-undang atas suatu perbuatan. Apabila terdapat pihak yang belum dapat dianggap dewasa, maka dapat diwakili oleh orang tua maupun wali.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, perjanjian jual beli dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen makanan ringan tanpa label di swalayan tersebut merupakan orang-orang yang telah dewasa dengan kisaran umur 25-60 tahun. Sejauh ini tidak pernah ada anak kecil yang membeli makanan ringan tanpa label sendirian karena kebanyakan anak kecil pasti didampingi oleh orang yang telah dewasa baik orang tua maupun walinya. Sehingga pihak yang melakukan jual beli makanan ringan dapat dinyatakan cakap menurut hukum.

## 3. Adanya suatu hal tertentu

Dalam syarat ini yang dimaksud ialah harus terdapat objek tertentu dalam melakukan perjanjian. Objek perjanjian juga dapat diartikan sebagai pokok perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi. Prestasi merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban dari debitur dan yang menjadi hak bagi

---

<sup>4</sup> Ibid, 8.

kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan, dimungkinkan dan dinilai dengan uang. Hal ini merujuk pada Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hanya barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.<sup>5</sup>

Objek tertentu dalam perjanjian juga diatur dalam Pasal 1333 KUH

Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Maksudnya ialah objek perjanjian tersebut harus jelas dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Sehingga calon pembeli dapat mengecek secara langsung terkait wujud dari objek perjanjian, melakukan penyerahan secara langsung dan berada di tempat transaksi.<sup>6</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam transaksi jual beli ini, objek perjanjiannya sudah jelas yakni makanan ringan. Objek tersebut mampu menimbulkan adanya prestasi, yang mana penjual berkewajiban untuk memberikan makanan ringan sedangkan pembeli mendapatkan haknya dengan menerima makanan ringan tersebut.

#### 4. Adanya suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal ialah dalam melakukan perjanjian, tidak didasarkan pada suatu sebab palsu atau terlarang. Sebab terlarang ialah sebab yang dilarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Apabila suatu

---

<sup>5</sup> Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 8.

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), 75.

perjanjian didasari dengan sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Sehingga yang dimaksud dengan sebab halal ialah sebab yang didasari dengan itikad baik dari para pihak sehingga tidak melanggar aturan baik undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, objek yang diperjualbelikan merupakan makanan ringan tanpa label. Dimana menurut aturan perundang-undangan, telah terdapat beberapa regulasi mengenai larangan perdagangan barang tanpa mencantumkan label. Sehingga objek jual beli ini bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena menyangkut mengenai subjek dalam perjanjian. Sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Namun apabila tidak dibatalkan maka tetap dapat dilaksanakan dan mengikat sebagaimana perjanjian yang sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut mengenai objek dalam perjanjian. Sehingga ketika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak sah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 11.

Sebagaimana analisis di atas, maka tidak semua syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi. Dimana syarat yang terpenuhi adalah syarat pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan syarat keempat yang menjadi syarat objektif tidak terpenuhi. Dengan demikian, implikasi dari adanya syarat yang tidak terpenuhi tersebut menyebabkan bahwa perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak lagi dianggap mengikat para pihak, hal ini dikarenakan syarat tersebut merupakan syarat objektif. Sudah seharusnya syarat dalam perjanjian terpenuhi seluruhnya oleh para pihak agar dapat memberi kejelasan terhadap kerjasama ataupun perjanjian sehingga para pihak terhindar dari adanya kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi serta wawancara, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal, yaitu:

- a.) Faktor pertama karena minimnya pengetahuan baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha tidak mengetahui mengenai kewajiban pencantuman label pada makanan ringan. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label pada makanan ringan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pelaku usaha sebagai orang awam terhadap hukum menjadi alasan yang paling mendasar dalam praktik jual beli makanan ringan di Swalayan Pakal. Kurangnya pengetahuan ini menjadikan pelaku usaha merasa secara bebas memperdagangkan makanan ringan meskipun tanpa mencantumkan label sekalipun. Begitu pula dengan pengetahuan

konsumen yang kurang cermat dalam memilih produk dan hanya tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan label kemasan, yang dapat menentukan kualitas dan mutu dari makanan ringan yang hendak mereka konsumsi.

- b.) Faktor kedua adalah tingginya permintaan pasar, dan meningkatnya jumlah peminat. Produk makanan ringan tanpa label merupakan salah satu produk yang cepat terjual di swalayan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak peminat makanan ringan meskipun tanpa label sekalipun. Dengan tingginya permintaan pasar, tentu pihak swalayan akan diuntungkan dan tetap bertahan dalam memperjualbelikan makanan ringan tanpa label.
- c.) Faktor ketiga adalah produk makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan merupakan produk kemasan ulang. Produk kemasan ulang tersebut telah diperjualbelikan sebagaimana dalam standar pada label di kemasan ukuran bal besar. Dengan demikian pelaku usaha berpendapat bahwa makanan ringan yang diperjualbelikan merupakan makanan yang memiliki kualitas baik, aman dan layak konsumsi.
- d.) Faktor keempat adalah kurangnya pengawasan BPOM. Dimana setiap penjualan produk makanan akan diawasi oleh BPOM baik dari sebelum beredar dan selama beredar yang sesuai dengan standar ketentuan keamanan makanan. Namun dalam hal ini pengawasan yang dilakukan secara acak dan berkala justru berdampak pada lepasnya produk makanan ringan dari pengawasan. Sehingga masih terdapat

produk beredar di pasaran yang dapat membahayakan, serta produk ilegal yang tidak memenuhi syarat dan standar keamanan makanan yakni adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria label.

Menurut penulis, meskipun pelaku usaha mengklaim bahwa makanan ringan yang dijual tanpa label pun tetap terjaga kualitasnya dan merupakan produk kemasan ulang, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam menjamin kualitas dan keamanan produk yang diperdagangkan juga tidak sesederhana yang dipikirkan oleh masyarakat awam. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan juga disebutkan bahwa “Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib didaftarkan dan memiliki Izin Edar”. Dengan demikian, adanya izin edar maka memberikan tanda bahwa produk yang diperjualbelikan memiliki status yang telah terjamin baik dari segi kualitas, mutu, dan keamanan sebagaimana yang disyaratkan oleh BPOM.

Tidak hanya itu, ketiadaan informasi produk merupakan salah satu jenis adanya kecacatan khususnya cacat intruksi. Padahal dengan adanya penyampaian informasi produk akan memberikan suatu gambaran kepada konsumen. Penyampaian informasi kepada konsumen dapat berupa label.

Menurut Disperindag Kabupaten banjar bahwa “Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, berat isi bersih (netto), aturan pakai,

akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa:

“Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.

Bagaimanapun label merupakan aspek yang penting bagi konsumen dalam memilih suatu produk. Dengan adanya label tentu akan menjamin kualitas maupun mutu dari suatu makanan ringan sehingga konsumen tidak akan khawatir terhadap makanan yang hendak dikonsumsi. Selain itu, dengan tidak adanya pencantuman label maka konsumen akan kehilangan haknya dalam mendapatkan informasi mengenai suatu produk.

Dengan tidak adanya pencantuman label pada makanan ringan menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Pencantuman label bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen dan dapat menjadi antisipasi kerugian bagi para pihak.

Mengingat pada saat ini swalayan merupakan salah satu tempat yang gemar dikunjungi masyarakat untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyaknya pengunjung dalam swalayan, dapat menjadikan

---

<sup>9</sup> “Pentingnya Label Bagi Anda (Tanggal Kadaluarsa Produk Jaminan Kesehatan) – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar,” (Diakses Pada 23 Maret 2023), <https://dkumpp.banjarkab.go.id/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/>.

tempat tersebut memiliki potensi yang besar dalam melakukan suatu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Ketika terdapat kenaikan permintaan pasar seperti makanan ringan, maka akan bertambah pula varian makanan ringan yang diperjualbelikan. Dengan bertambahnya varian makanan ringan yang dijual di swalayan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan peluang terhadap barang yang tidak layak konsumsi karena terlewat dari proses pengecekan ataupun pemeriksaan pada *display* produk yang mereka jual, terlebih makanan ringan tersebut juga tidak mencantumkan label pada kemasannya. Apabila produk tersebut sampai pada tangan konsumen, tentu akan menimbulkan adanya dampak yang buruk terhadap kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Maka dari itu, perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya kerugian yang diakibatkan pelaku usaha.

Makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan di swalayan juga termasuk dalam objek perlindungan konsumen. Apabila makanan ringan yang diperjualbelikan tidak terjamin kualitas dan mutunya ketika dikonsumsi, maka hal tersebut merugikan konsumen. Terlebih lagi makanan ringan termasuk dalam kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Namun sangat disayangkan ketika makanan yang seharusnya memberikan asupan gizi dan nutrisi justru menimbulkan adanya suatu penyakit. Dengan demikian pencantuman label pada kemasan ringan tetap menjadi aspek yang terpenting bagi konsumen. Sudah seharusnya pula pelaku usaha berupa swalayan dapat

memberikan informasi produk melalui label agar konsumen tidak khawatir ketika akan membeli makanan ringan tersebut.

## **B. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label di Swalayan Pakal Surabaya**

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup> Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan dapat menjadi suatu benteng agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dapat berdampak buruk serta merugikan salah satu pihak. Tindakan sewenang-wenang akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, upaya yang dapat memberikan jaminan secara efektif mengenai kepastian hukum ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang masih berlaku dan dapat pula memberikan perlindungan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat pengaturan asas yang dianut dan dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>11</sup> Dalam penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan usaha yang diselenggarakan dengan berdasar pada lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

<sup>11</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2004), 259.

<sup>12</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 34.

1. Asas manfaat, dimaksudkan agar usaha terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat bermanfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk dapat mengimbangi kedudukan konsumen yang lemah agar tercipta keseimbangan kedudukan antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen tanpa ada yang dirugikan.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen baik dari tahap awal berupa pemilihan produk hingga pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan pada barang yang dikonsumsi maupun digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati dan mendapatkan keadilan sebagai bentuk dari perlindungan konsumen.

Dimata hukum, konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam melakukan transaksi jual beli khususnya mengenai

makanan ringan, terdapat acuan dan dasar yang harus diperhatikan yakni berupa hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK telah termuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen. Mengenai hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 yang mana menyatakan bahwa:

“Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain”.<sup>13</sup>

Apabila merujuk ada Pasal 4 UUPK mengenai hak- hak konsumen, maka dalam praktik jual beli makanan ringan tanpa label terdapat beberapa hak- hak yang tidak didapatkan oleh konsumen dan dilanggar oleh pelaku usaha yaitu:

1. Hak konsumen terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini merupakan salah satu hak yang paling mendasar dan sangat diperlukan oleh konsumen, terlebih makanan ringan merupakan salah satu makanan yang dapat menjadi sumber energi bagi manusia. Ketika mengonsumsi makanan ringan yang tidak diketahui kejelasan produknya, maka konsumen akan khawatir mengenai keamanan dan keselamatannya. Dimana hal ini juga akan berpengaruh kepada kesehatan konsumen dalam mengonsumsi makanan tersebut. Dengan demikian apabila makanan ringan tersebut tidak sesuai dengan standart kelayakan maka yang sangat dirugikan ialah konsumen makanan ringan itu sendiri.
2. Hak konsumen terkait dengan mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha tidak memberikan label pada kemasana makanan ringan yang diperjualbelikan, sehingga konsumen juga tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mengenai makanan ringan tersebut.

---

<sup>13</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 250.

Padahal informasi mengenai suatu produk berupa label merupakan salah satu aspek yang penting dan bermanfaat bagi konsumen karena dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan.

Menurut Rosmawati hak atas informasi ini sangat penting, karena ketika informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak memadai maka dapat dikatakan bahwa terdapat kecacatan produk, yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen mendapatkan suatu gambaran yang benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat menentukan pilihan produk yang diinginkan maupun sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat terhindar dari kerugian.<sup>14</sup>

Sedangkan kewajiban konsumen dalam jual beli khususnya makanan ringan telah termuat dalam Pasal 5 UUPK yang berbunyi:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>14</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018) 25.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Mengenai hak pelaku usaha dituangkan dalam Pasal 6 UUPK, yang mana:

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>16</sup>

Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam jual beli khususnya makanan ringan telah termuat dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

---

<sup>15</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 261.

<sup>16</sup> Ibid.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.<sup>17</sup>

Namun dalam praktiknya pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas tentang makanan ringan yang diperdagangkan khususnya makanan

---

<sup>17</sup> Ibid, 262.

ringan tanpa label, dimana produk tersebut tidak ada kejelasan mengenai keamanan dan kualitas produk yang diperdagangkan.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan produk tanpa nama produk, informasi berat atau isi yang tidak sesuai, tanpa komposisi, tanpa aturan pakai, tanpa efek samping, tanpa menyebutkan tanggal pembuatan dan kadaluarsa, dan tanpa menyebutkan informasi lain yang diperlukan dari yang ditentukan harus disediakan sesuai dengan aturan.

Pun dalam Pasal 97 UU Pangan juga menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label pada kemasan produk dan memuat informasi tentang penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keterangan yang harus dicantumkan dalam makanan meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul bahan pangan.

Kenyataannya dari penelitian produk makanan ringan tanpa label yang diperjualbelikan tidak ada keterangan di dalam kemasan produknya seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun

kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul bahan pangan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Secara tegas, dalam UUPK dan UU Pangan telah mengatur terkait pencantuman label pada produk kemasan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pengaturan yang tegas merupakan wujud dari pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

Terkait perlindungan hukum merujuk pada teori Satjipto Rahardjo, dengan adanya perlindungan hukum ini dapat memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, artinya konsumen dalam menjalankan kegiatan jual beli harus dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan konsumen mendapatkan kualitas produk makanan ringan yang baik dengan memenuhi mekanisme syarat dan ketentuan produk makanan ringan tersebut salah satunya yaitu berupa label.

Selanjutnya terealisasinya sebuah aturan tergantung pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat tiga teori dasar sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga aspek penting yang dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

dihasilkan oleh seseorang yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam hal pencantuman label pada produk kemasan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Selanjutnya teori sistem hukum yang kedua yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya regulasi dengan baik. Dalam kaitannya pencantuman label pada makanan ringan di Swalayan Pakal, sudah seharusnya terdapat instansi atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan undang-undang yaitu BPOM. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat jelas bahwa struktur hukumlah yang kurang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi terkait pencantuman label. Pun BPOM kurang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap jual beli produk makanan ringan, sehingga terdapat produk yang lepas dari pengawasan yakni beredarnya makanan ringan yang tidak memenuhi syarat dan standar keamanan makanan sebagaimana amanat dalam perundang-undangan.

Selanjutnya unsur terakhir dalam teori sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap manusia

terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha maupun konsumen masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman label sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang-undang dan kurangnya kesadaran dari konsumen dalam memilih produk serta memahami hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Swalayan Pakal, perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat terealisasikan dengan maksimal mengingat masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas pada produk makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat khususnya pelaku usaha makanan ringan tanpa label terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman label. Ketidaktahuan pelaku usaha terkait keberadaan undang-undang tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hal ini wajar terjadi akibat kurangnya pembinaan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pencantuman label yang benar serta kurangnya pengawasan.

Pun apabila konsumen mengalami kerugian, maka berdasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dijelaskan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teori pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Maka dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan sesuai undang-undang yang berlaku untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari tidak adanya pencantuman label pada kemasan makanan ringan. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk dari konsekuensi yang harus diterima karena adanya unsur kelalaian dari pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Apabila diperhatikan dari tanggung jawab yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUPK diatas, maka tanggung jawab dari pelaku usaha meliputi:

- a) Tanggung jawab atas kerusakan.
- b) Tanggung jawab atas pencemaran.

- c) Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Hal ini berarti tanggung jawab pelaku usaha atas semua bentuk kerugian konsumen.

Dalam praktiknya meskipun belum pernah ada komplain mengenai makanan ringan tanpa label, namun pelaku usaha bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika terdapat produk yang rusak, cacat, ataupun kerugian lainnya yang dirasakan oleh konsumen dari makanan ringan tersebut. Prosedur ganti rugi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen yakni berupa penggantian produk baik berupa uang maupun barang yang sesuai dengan nilai tukar. Apabila terdapat keluhan konsumen terkait makanan ringan tanpa label, pihak swalayan akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Mekanisme pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak swalayan telah sesuai dengan Pasal 19 UUPK dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana pada Pasal 7 huruf f dan g UUPK yang menekankan pada itikad baik pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan ringan yang terjadi di Swalayan Pakal yaitu tidak adanya pencantuman label pada kemasan produk, sehingga mengakibatkan konsumen merasa khawatir mengenai kualitas, keamanan, dan mutu dari makanan ringan tersebut. Alasan utama tidak adanya label pada kemasan makanan ringan dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman label makanan ringan. Pun pelaku usaha beranggapan bahwa makanan ringan yang diperjualbelikan merupakan makanan yang layak dan aman untuk dikonsumsi karena melalui proses pengecekan dan pengawasan, sehingga hal tersebut dinilai telah mampu menjamin kualitas dari makanan ringan yang diperjualbelikan.
2. Perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal dirasa belum sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen. Dimana pelaku usaha belum memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 UUPK khususnya mengenai hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pun, berdasarkan teori Lawrence M. Friedman maka ketiga aspek penting meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum belum dapat terlaksana dengan baik sebagai bentuk dari perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di swalayan Pakal Surabaya, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran ataupun himbauan yang hendak penulis sampaikan kepada beberapa pihak terkait dengan permasalahan yang telah dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha sudah seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Bagi pemerintah, diharapkan mampu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang terkait mengenai pentingnya pencantuman label, sehingga pelaku usaha maupun konsumen mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang lebih luas lagi.
3. Bagi konsumen diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memilih dan menentukan produk untuk menghindari timbulnya kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariestiana, Evita. "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obatan Tertentu Melalui Media Online." *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (July 2020): 65–76.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- A.Z Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2004.
- Binaryd, Yudo Arhuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS." Universitas Jenderal Soedirman, 2019.
- Dwi, Gemina, Endang Silaningsih, and Erni Yuningsih. "Pengaruh Motivasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Dengan Kemampuan Usaha Sebagai Variabel Mediasi Pada Industri Kecil Menengah Makanan Ringan Priangan Timur-Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 15, no. 3 (2016): 297–320.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Hoirunnisa. (Konsumen). *Wawancara*. Surabaya, 14 Februari, 2023.
- Jadda, Asram A.T. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang." *Madani Legal Review* 2, no. 2 (Desember 2018): 186–200.
- Junita, Rina. "Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Tanah Datar)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kristiyanti, Celine Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusstiawan, Robert, and Irawan Adhi Kuncoro. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Makanan Ringan Secara Online." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 1, no. 2 (2013): 353.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Meliala, Djaja S. *Penunun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Edisi* 59 (January 2019).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nasution, A. Z. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Puasa, Siti Nurzuhriyah. "Penerapan Hukum Terhadap Label Dan Iklan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan." *Lex Privatum* 5, no. 9 (November 2017): 57–60.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014.
- Renna. (Istri dari Bapak Agus Pemilik Usaha). *Wawancara*. Surabaya, 11 Februari, 2023.
- Rini. (Konsumen). *Wawancara*. Surabaya, 12 Februari, 2023.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Rukmiatun. (Konsumen). *Wawancara*. Surabaya, 12 Februari, 2023.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama, 2014.
- Syafrida, Syafrida, and M. T. Marbun. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *National Journal of Law* 3, no. 2 (September 2022): 266.

Syahputra, Roni Mindra. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Tamtomo, Sriadi, and Sugiono. “Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Swalayan Pada Permai Swalayan Plosoklaten Kediri.” *Jurnal CAHAYAtech* 02, no. 01 (March 2013): 34.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Zain, M. Afif Fatihuddin. “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

“KELURAHAN PAKAL | Bagian Pemerintahan Dan Kesra.” Diakses pada Maret 29, 2023. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_pakal](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_pakal).

“Pentingnya Label Bagi Anda (Tanggal Kadaluarsa Produk Jaminan Kesehatan) – DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANJAR,” n.d. Diakses pada Maret 29, 2023. <https://dkumpp.banjarkab.go.id/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan/>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A